



# ATRO Bali

## STANDAR KERJASAMA








*Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023*



BPJM  
ATRO Bali

2024

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: D.02/KBJ/SPMI/AB/2024  Tanggal : April 2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 3 Halaman : 1 Sampai 16

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali Ketua 	
Revisi ke – 3	10 April 2024	 Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

### **MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebaran IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### **TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### **SASARAN**

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

## **2. DEFINISI ISTILAH**

- 1) Pimpinan Akademi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur
- 2) Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
- 3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan penerapannya pada Permendikbud No 73 tahun 2013. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Kemudian Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

## **3. RASIONAL**

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis ATRO Bali yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dengan institusi atau lembaga di dalam maupun di luar negeri.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi serta salah satu tujuan ATRO Bali yaitu menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh ATRO Bali untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kerja sama yang saling menguntungkan, maka ATRO Bali menetapkan Standar Kerjasama, yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan ATRO Bali dengan berbagai pihak secara melembaga. Standar ini ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta Per BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) Pimpinan ATRO Bali wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan ATRO Bali dengan berbagai pihak secara melembaga.
- 2) Pimpinan ATRO Bali menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (sharing resources) dan saling menguntungkan.
- 3) Pimpinan ATRO Bali menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan akademi, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan.
- 4) Pimpinan ATRO Bali menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya

## **5. STRATEGI**

- 1) Pimpinan ATRO Bali, Program Studi, dan Lembaga, merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (Memorandum of Understanding)
- 2) Pimpinan ATRO Bali dan Unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
- 3) Pimpinan ATRO bali, Program Studi dan Lembaga mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan ATRO bali dengan berbagai pihak secara melembaga.
- 4) Ketua Lembaga BPJM ATRO Bali melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar kerjasama di ATRO Bali

## **6. INDIKATOR**

- 1) Jumlah Kerjasama Nasional ( $\geq 6$ )
- 2) Jumlah Kerjasama Internasional ( $\geq 3$ )

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- 1) Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasama
- 2) Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerjasama
- 3) Formulir Audit Proses Kerjasama

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen dan Tenaga kependidikan
- 5) Mahasiswa
- 6) Stakeholder, alumni

## **9. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. SK Direktur no 038/ATRO Bali/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian.
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

